

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 4 Tahun 2026; 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
Lamp.: 2 hlm.